



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini : **KAMIS** tanggal **25 JULI 2024**, dalam persidangan Pengadilan Negeri Cibinong yang terbuka untuk Umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah datang menghadap :

Nama : **PT GOLD COIN INDONESIA**, dalam hal ini diwakili oleh **IR. ERWIN M.M.**
Jabatan : **Direktur**, berdasarkan Akte Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Gold Coin Indonesia, Nomor : 57, tanggal, 18 Agustus 2021, pada Notaris Buntario Tigris, S.H., S.E., M.H.
Alamat/domisili : Jl. Raya Bekasi KM. 28, Medan Satria, Bekasi, Jawa Barat
Kewarganegaraan : Indonesia
dalam hal ini diwakili oleh Hasudungan Pasaribu, S.H., M.H.; Juhana, S.H., M.H.; Hasudungan Napitupulu, S.H.; Rosadari Berliana, S.H.; dan Suaris Firdaus Sembiring, S.H., adalah Advokat pada Kantor Advokat Hasudungan Pasaribu & Partners (HPP Law Office), berkantor di *Jalan Cempaka VI Blok C5 No. 5, Ujung Menteng, Jakarta Timur*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 1750/SKK/GCI/IV/2024 tanggal 29 April 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong dibawah Nomor : 780/Sk.Pdt/2024/PN.Cbi Selanjutnya disebut Sebagai **"PENGUGAT"**

Nama : **Iwan Santoso**
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Karyawan Swasta/Pemilik Usaha **Wijaya Unggul Farm**
No. KTP : 3201100608810007
Alamat : Jl. Suka Bhakti No. 27, RT/RW. 002/007, Kel/Des. Cogreg, Kec. Parung, Kab. Bogor – Jawa Barat.
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia (WNI)
selanjutnya disebut **TERGUGAT I**

Nama : **Su Win Nah**
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Karyawan Swasta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. KTP : 3201105108810004
Alamat : Jl. Suka Bhakti No. 27, RT/RW. 002/007, Kel/Des. Cogreg,
Kec. Parung, Kab. Bogor – Jawa Barat.
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia (WNI)
selanjutnya disebut **TERGUGAT II**

Yang menerangkan bahwa Mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara Mereka seperti termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian diluar persidangan, dan Para Pihak telah membuat Kesepakatan Perdamaian pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2024, antara :

Nama : **PT GOLD COIN INDONESIA**, dalam hal ini diwakili oleh
IR. ERWIN M.M.
Jabatan : **Direktur**, berdasarkan Akte Pernyataan Keputusan
Pemegang
Saham PT Gold Coin Indonesia, Nomor : 57, tanggal, 18
Agustus 2021, pada Notaris Buntario Tigris, S.H., S.E.,
M.H.

Alamat/domisili : Jl. Raya Bekasi KM. 28, Medan Satria, Bekasi, Jawa Barat
Kewarganegaraan : Indonesia
Selanjutnya disebut Sebagai **“PENGUGAT”**
Lawan

Nama : **Iwan Santoso**
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Karyawan Swasta/Pemilik Usaha **Wijaya Unggul Farm**
No. KTP : 3201100608810007
Alamat : Jl. Suka Bhakti No. 27, RT/RW. 002/007, Kel/Des. Cogreg,
Kec. Parung, Kab. Bogor – Jawa Barat.
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia (WNI)
selanjutnya disebut **TERGUGAT I**

Nama : **Su Win Nah**
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Karyawan Swasta
No. KTP : 3201105108810004

Halaman 2 dari 8 Putusan No.188/Pdt.G/2024/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Jl. Suka Bhakti No. 27, RT/RW. 002/007, Kel/Des. Cogreg,
Kec. Parung, Kab. Bogor – Jawa Barat.

Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia (WNI)

selanjutnya disebut **TERGUGAT II**

Dengan ini Penggugat dan Tergugat telah mencapai Kesepakatan Perdamaian dan mohon kepada Majelis Hakim agar berkenan menuangkan Kesepakatan Perdamaian ini dalam bentuk Putusan Perdamaian (**akta van dading**) dengan dicantumkan putusan sebagai berikut :

Para Tergugat dan Penggugat menerangkan terlebih dahulu, sebagai berikut:

- Bahwa Para Tergugat menyatakan dan mengakui mempunyai Utang kepada Penggugat berdasarkan transaksi jual-beli Pakan Ternak dengan nilai Rp. 321.502.500,- (tiga ratus dua puluh satu juta lima ratus dua ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa pada tanggal 22 Juni 2024 Penggugat mengajukan permohonan Gugatan melalui e-court terhadap Para Tergugat dengan Register Perkara Nomor 188/Pdt.G/2024/PN Cbi;
- Bahwa atas proses mediasi yang di fasilitator oleh Mediator MARUSAHA DOLOKSARIBU, S.H., maka Para Pihak telah saling sepakat menempuh penyelesaian Pembayaran Utang secara perdamaian;
- Bahwa berkenaan dengan Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas, Para Tergugat dan Penggugat bermaksud untuk membuat dan menandatangani penyelesaian perkara perdata Ingkar Janji tersebut melalui perdamaian dengan sama-sama sepakat membuat berupa Kesepakatan Perdamaian sebagai bukti dan tanda telah dicapainya penyelesaian antara Para Tergugat dan Penggugat.

Selanjutnya berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dalam Kesepakatan Perdamaian, Para Tergugat dan Penggugat dengan ini saling menyetujui dan sepakat tentang hal-hal yang telah diatur di dalam Kesepakatan Perdamaian (selanjutnya disebut dengan “Kesepakatan”) dengan tunduk pada ketentuan dan syarat-syarat, sebagai berikut:

PASAL 1

- (1) Para Pihak dengan ini sepakat untuk mengakhiri perkara perdata Nomor 188/Pdt.G/2024/PN Cbi terkait gugatan wanprestasi Penggugat kepada Para

Halaman 3 dari 8 Putusan No.188/Pdt.G/2024/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan penyelesaian secara damai dan dituangkan dalam Putusan Hakim Pengadilan Negeri Cibinong.

- (2) Bahwa Kesepakatan Perdamaian ini ditujukan terhadap Penggugat untuk melunasi Utang Para Tergugat berdasarkan transaksi jual-beli Pakan Ternak dengan nilai utang sebesar Rp. 321.502.500,- (tiga ratus dua puluh satu juta lima ratus dua ribu lima ratus rupiah);
- (3) Seluruh definisi dan istilah yang dimuat dalam rencana penyelesaian pembayaran utang berlaku pula dalam Kesepakatan ini.

PASAL 2

Para Pihak baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, akan memenuhi dan mematuhi seluruh syarat dan ketentuan dalam Kesepakatan Perdamaian sebagai berikut:

- (1) Para Tergugat wajib dan sepakat membayar tahap pertama sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada Penggugat pada saat penandatanganan Kesepakatan Perdamaian ini.
- (2) Para Tergugat wajib dan sepakat membayar tahap kedua sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) paling lambat pada tanggal 04 Agustus 2024.
- (3) Para Tergugat wajib dan sepakat membayar tahap ketiga sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) paling lambat pada tanggal 28 Agustus 2024.
- (4) Para Tergugat wajib dan sepakat membayar tahap Keempat dan seterusnya sebesar Rp. 91.502.500,- (Sembilan puluh satu juta lima ratus dua ribu lima ratus rupiah) dengan cara mencicil tiap bulannya dan paling lambat pada tanggal 30 Desember 2024 seluruh utang tersebut sudah terlunasi.
- (5) Segala Pembayaran utang Para Tergugat tersebut dilakukan hanya melalui transfer perbankan kepada rekening bank milik Penggugat.
- (6) Apabila Para Tergugat tidak melakukan pembayaran sesuai Kesepakatan ini, maka Para Tergugat telah dianggap melakukan cidera janji/wanprestasi dengan segala akibat hukumnya.

PASAL 3

Halaman 4 dari 8 Putusan No.188/Pdt.G/2024/PN.Cbi.



Untuk menjamin kepastian pembayaran kembali dengan tertib dan sebagaimana mestinya Utang, Para Tergugat dan/atau pemberi Agunan dan/atau Penjamin dengan ini menyerahkan Agunan dan/atau jaminan pribadi sebagai berikut:

"Sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam sertifikat Hak Milik Nomor 1239 atas nama Tergugat II, yang terletak di Desa Cogreg, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat seluas 1179 M2 (seribu seratus tujuh puluh sembilan meter persegi) dengan gambar situasi Nomor 556/Cogreg/2019 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat;

PASAL 4

Jika Para Tergugat tidak memenuhi kewajibannya atau cidera janji, berdasarkan Kesepakatan ini, oleh Para Tergugat, Pihak Penggugat selaku Pemegang Jaminan dengan akta ini diberi dan menyatakan menerima kewenangan dan kuasa, untuk tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Para Tergugat;

- (1) Apabila Para Tergugat cidera janji/Wanprestasi terhadap kewajibannya kepada Penggugat maka Para Tergugat akan menyerahkan secara sukarela Objek Jaminan tersebut kepada Penggugat dan bersedia secara sukarela mengosongkan Objek Jaminan. Dan demikian berikut segala sesuatu yang ada di atas Objek Jaminan tersebut yang menurut sifat, peruntukannya atau menurut Undang-Undang dapat dianggap sebagai barang tak bergerak.
- (2) Penggugat berhak melakukan penjualan atas penyerahan secara sukarela Objek Jaminan dari Para Tergugat dan hasil dari penjualan Objek Jaminan tersebut akan dipotong biaya pelunasan kewajiban Para Tergugat beserta biaya- biaya lain yang timbul namun tidak terbatas pembayaran denda keterlambatan. Dan dana dari sisa penjualan tersebut di atas akan dikembalikan kepada Para Tergugat melalui rekening Para Tergugat.

PASAL 5

Perjanjian ini dibuat atas kesepakatan Para Pihak (Penggugat dan Para Tergugat) dengan kesadaran penuh dan tanpa ada unsur paksaan, dimana Perjanjian ini berlaku dan mengikat Para Pihak sejak perjanjian ini disepakati dan ditandatangani oleh Para Pihak pada tanggal tersebut di atas. Serta Para Pihak menjamin tidak akan pernah melakukan suatu tindakan apapun yang



sekiranya dapat mengakibatkan kerugian atau kesulitan bagi Pihak Lainnya di perjanjian ini.

PASAL 6

Bahwa perjanjian perdamaian yang dimaksud diatas merupakan bagian terpenting dan tidak dapat ditarik kembali oleh Para Pihak baik sekarang maupun yang akan datang. Dan Kesepakatan perdamaian ini tidak berakhir apabila Para Tergugat meninggal dunia, akan tetapi menurun dan harus ditaati oleh para ahli waris dari Para Tergugat.

PASAL 7

1. Atas segala sesuatu yang belum diatur dalam perjanjian ini, Para Pihak telah sepakat untuk mencantumkannya dalam perjanjian lain secara terpisah. Para Pihak juga menyatakan telah mengerti dan memahami isi perjanjian perdamaian ini dan akan melaksanakan kewajibannya masing-masing. Tentang perjanjian perdamaian ini dan segala akibat para Pihak memilih tempat kedudukan hukum yang sah dan tidak berubah di Pengadilan Negeri Cibinong.
2. Bilamana semua persyaratan dan kewajiban masing-masing pihak dengan ini berjanji dan mengikatkan diri untuk tidak akan saling melakukan upaya hukum apapun namun termasuk Penggugat akan mencabut Laporan Pidana di Polsek Medan Satria – kota Bekasi. Karena telah terselesaikannya permasalahan ini secara damai maka para pihak menyatakan bahwa segala sesuatu yang menyangkut semua permasalahan diantara para pihak menjadi terselesaikan tanpa ada pengecualian apapun dan menyatakan Kesepakatan Perdamaian (Dading) ini sama dengan upaya hukum terakhir sehingga tidak akan ada lagi upaya hukum lain.

Setelah isi Persetujuan Perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 11 Juli 2024 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, (Penggugat dan Tergugat) maka Mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Persetujuan Perdamaian tersebut ;

Menimbang, bahwa kesepakatan perdamaian tersebut ditandatangani oleh **Penggugat** dan **Para Tergugat**, yang isi kesepakatan perdamaian tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, norma-norma dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesusilaan, oleh karena itu menghukum **Penggugat** dan **Para Tergugat** untuk mentaati dan melaksanakan isi kesepakatan perdamaian tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini telah dikeluarkan biaya-biaya sedang dalam perjanjian perdamaian telah disepakati siapa yang harus dibebani untuk membayar biaya perkara maka menghukum **Penggugat** untuk membayar biaya perkara timbul dalam perkara ini ;

Kemudian Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

PUTUSAN

Nomor : 188/PDT.G/2024/PN. Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat persetujuan perdamaian tersebut diatas ;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

Mengingat Pasal 130 HIR dan PERMA NO. 01 Tahun 2016, serta ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak **PT GOLD COIN INDONESIA**, dalam hal ini diwakili oleh **IR. ERWIN M.M. (Penggugat)** dan **Iwan Santoso (Tergugat I)** serta **Su Win Nah (Tergugat II)** tersebut untuk mentaati isi persetujuan yang telah disepakati tersebut diatas;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 247.000,00 (Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong pada hari **KAMIS** tanggal **25 JULI 2024** oleh **DHIAN FEBRIANDARI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **NUGROHO PRASETYO HENDRO, S.H., M.H.** dan **DEWI APRIYANTI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu, oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **JULITA**

Halaman 7 dari 8 Putusan No.188/Pdt.G/2024/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

WAROUW, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan
dihadiri oleh **Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II;**

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NUGROHO PRASETYO HENDRO, S.H.,M.H. DHIAN FEBRIANDARI, S.H., M.H.

DEWI APRIYANTI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

JULITA WAROUW, S.H.

Perincian Biaya :

Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
Proses	: Rp.	75.000,00
Redaksi	: Rp.	10.000,00
Meterai	: Rp.	10.000,00
Panggilan	: Rp.	92.000,00
PNPB Panggilan	: Rp.	30.000,00
Jumlah	: Rp.	247.000,00

(Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Rupiah).